



INFORMASI

Ingat!
Jangan Pernah
Bercanda
Soal "BOM"



Menyampaikan Informasi Palsu, Bergurau, atau Mengaku-ngaku Membawa Bom di Bandara atau di Pesawat Udara Dapat Dikenakan Pidana Penjara

Sanksi Sesuai Pasal 437 UU No.1 Tahun 2009

1. Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

KEAMANAN PENERBANGAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA